



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 43/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANSAMAT B KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Awaluddin K. Raden sebagai Ketua merangkap Anggota PPS Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan pada tanggal 3 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 14 Januari 2019.
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan Nomor 03/BA/7207/PPK-TS/I/2019 tentang pengusulan dan penetapan pengganti antar waktu anggota PPS Desa Tobing dan Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANSAMAT B KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan :
Saudara **Awaluddin K. Raden** sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan.
- KEDUA : Mengangkat :
Saudara **Husrin Mongko** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **Awaluddin K. Raden** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N


SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN